



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDIDIKAN BACA-TULIS AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kota Makassar, maka dipandang perlu adanya upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG**
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan baca tulis Al-Qur'an di Kota Makassar;
6. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
7. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad SAW, dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.
8. Lembaga Pendidikan baca-tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
9. Pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah para pengajar baca-tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.

Peserta didik Pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kota Makassar yang beragama Islam.

Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan wawasan Qur'ani.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan umum pendidikan baca-tulis Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
-) Tujuan khusus Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah :
- a. Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid; dan
 - c. Sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur'an.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pendidikan baca-tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca-tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca-tulis Al-Qur'an untuk belajar baca-tulis Al-Qur'an pada TPA, Mesjid, Mushollah dan sebagainya;
- (3) Bagi murid yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah;
- (4) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini.
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Kota.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 8

- 1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal terdiri dari :
 - a. Tingkat TK/RA adalah siswa mengenal dan mampu melafalkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf-huruf Al-Qur'an
 - b. Tingkat SD/MI adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar.
 - c. Tingkat SMP/MTs. adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar.
 - d. Tingkat SMA/SMK/MA/MAK adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan mampu meng-*imla*-kan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu.
- (2) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dan SKPD terkait serta Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan Kalangan Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan SKPD terkait serta Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V

TENAGA PENDIDIK BACA-TULIS AL-QUR'AN

Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan al- Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (4) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pendidik/pengajar adalah memiliki ijazah mengaji, dan rekomendasi dari Unit TPA, serta mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Pasal 12

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan daerah ini.
- (3) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
Pasal 14

- (1) Pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah/kota dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah/kota bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang jumlah pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 15

- 1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, serta lembaga khusus independen yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- 1) Setiap Orang atau lembaga penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Quran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Surat teguran lisan
 - b. Surat teguran tertulis
 - c. Pembatasan kegiatan
 - d. Penutupan kegiatan; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan
- 2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- 1) Penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- 2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 30 April 2012


WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 03 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR...1....